

REFORMASI HUKUM DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PIDANA NASIONAL

Lucky Ferdiles

Fakultas Hukum, Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia

Email: lucky_ferdiles@borobudur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berupaya mengonseptualisasikan penerapan *restorative justice* dalam pasal kesusilaan dan juga secara fundamental perlu untuk mereformasi hukum dengan memasukkan konsepsi *restorative justice* ke dalam kodifikasi hukum pidana materiil, sehingga akan lebih luas mendapatkan keterlibatan peran masyarakat, pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis eksistensi *restorative justice* dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dan membedah dasar hukum bagi konsep *restorative justice* sebagai landasan bagi para penegak hukum untuk bisa dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Keadilan restoratif tidak diatur secara rinci dalam sistem peradilan pidana tetapi merupakan konsep orientasi baru dalam konsep pemidanaan. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan secara prosedural dan formalitas baku yang kaku dan terbatas dalam sistem peradilan pidana konvensional. Para penegak hukum diharapkan tidak hanya menghadirkan hukum yang represif, tetapi juga melakukan tindakan hukum yang responsif sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana, Tindakan Hukum Responsif

Abstract

*This research seeks to conceptualize the application of restorative justice in the decency article and also fundamentally needs to reform the law by incorporating the concept of restorative justice into the codification of material criminal law so that it will be more widely involved in the role of the community, perpetrators, and victims in settlement of criminal acts. The purpose of this study is to analyze the existence of restorative justice in the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) and to dissect the legal basis for the concept of restorative justice as a basis for law enforcers to be implemented in the criminal justice system in Indonesia. This research was compiled using normative juridical research, research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law. Restorative justice is not regulated in detail in the criminal justice system but is a new orientation concept in the concept of punishment. Handling of perpetrators of criminal acts is not only carried out in a standard procedure and standard formalities that are rigid and limited in the conventional criminal justice system. Law enforcers are expected to present repressive laws and take responsive legal actions as the desired law (*ius constituendum*).*

Keywords: Restorative Justice, Criminal Justice System, Responsive Legal Action

A. Pendahuluan

Politik kriminal (*Criminal policy*) merupakan salah satu usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan¹. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.² Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan melalui langkah- langkah: perumusan norma- norma pidana, yang didalamnya terkandung adanya unsur substansif, structural dan cultural sebagaimana teori hukum dari LM Friedmann masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan.³ Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat satu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*). Menurut Muladi, bahwa saat ini telah terjadi pergeseran konsep keadilan (*concept of justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan (*retributive justice/prosecutorial justice*) yang melekat pada sistem peradilan pidana, ke arah keadilan yang bersifat restoratif (*restorative justice/community-based justice*) yang menekankan betapa pentingnya aspek restoratif atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan.⁴ Prinsip *restorative justice* yang mengedepankan penyelesaian dengan pemulihan keadaan semula dan mengedepankan musyawarah sebagai solusi damai dan sama- sama mendapatkan penyelesaian yang berekadilan baik pelaku, korban dan masyarakat (*win-win solution*).⁵

Konsep *restorative justice* saat ini tidak diatur secara terperinci dan tidak digunakan secara luas dalam sistem peradilan pidana. implementasinya hanya terkait dengan Sistem Peradilan Anak (SPPA).⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang tentang pelaksanaan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) di pengadilan umum. namun penerapan konsep *restorative justice* hanya untuk penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan yang diatur secara limitatif dalam SK ini yaitu pasal 364, 373, 379,384,407 dan pasal 482 KUHP dan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara Narkotika yang mengikuti ketentuan Perma No. 4 Tahun 2010.

Konsep dari *restorative justice* adalah pemulihan keadaan dan mendorong agar orientasi pemidanaan tidak hanya kepada pelaku tindak kriminil namun juga memperhatikan atau menitikberatkan kepada korban tindak pidana agar mendapatkan keadilan dan penyelesaian yang *win- win solution*. Dalam konteks tertentu, batas-batas ini bisa diterapkan ke pasal- pasal kesusilaan, seperti contoh pasal 285, 287,288 akan lebih adil bagi para korban tindak pidana untuk memilih penyelesaian yang lebih adil atas peristiwa yang dialaminya dari pada hak negara saja untuk memnutut pelaku agar mendapat pembalasan yaitu penjara.

Penelitian ini berupaya mengonseptualisasikan penerapan *restorative justice* dalam pasal kesusilaan saja namun juga secara fundamental perlu untuk mereformasi hukum dengan memasukkan konsepsi *restorative justice* kedalam kodifikasi hukum pidana materiil, sehingga akan lebih luas mendapatkan keterlibatan peran masyarakat, pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak

¹ Sudarto, *Hukum Pidana jilid 1A*. Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 1991.

² Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

³ Lawrence M. Friedman. *The Legal System*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

⁴ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: DIP Universitas Diponegoro, 1995.

⁵ Yusi Amdani. "Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh." *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016): 81-76; Agus Surono. "Collaborative

(Partnership) as a Form of" Restorative Justice" in Conflict Resolution Forest Resources Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 3 (2017): 332-340.

⁶ Randy Pradityo. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319-330; Yutirsa Yunus. "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 231-245.

pidana. Selain itu, terkait dari segi biaya maka anggaran pemerintah dalam mengoperasikan lembaga pemasyarakatan akan berkurang. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Eksistensi *Restorative Justice* Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)?
2. Apakah dasar hukum bagi konsep *restorative justice* sebagai landasan bagi para penegak hukum untuk bisa dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi yang berisi uraian yang disusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu sama lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

B. Pembahasan

1. Eksistensi Restorative Justice Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Usaha pembaruan KUHP sudah dimulai semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. KUHP sudah dianggap sudah tidak bisa lagi menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana yang baru yang sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk pembaruan dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif

(*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan *retributive* atau keadilan yang menekankan pada pembalasan dan keadilan restitutif yang menekan keadilan pada ganti rugi.⁷

Pasal 2 (dua) RUU KUHP menjelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.⁶

Dicantumkannya hukum yang hidup didalam masyarakat sebagai ketentuan hukum pidana materiil seharusnya diberikan suatu apresiasi bagi perancang RUU KUHP, dengan begitu maka nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat bisa terakomodir secara substansial dan tegas dalam tata hukum nasional khususnya dalam hal ini adalah hukum pidana.

Ayat 1 dalam pasal 2 RKUHP menyatakan tegas tentang hukum yang hidup dimasyarakat (*living Law*) maka akan memudahkan bagi para petugas hukum seperti; polisi, jaksa, advokat dan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang berkaitan hukum adat setempat. Hal ini berkaitan dengan konsep dan nilai musyawarah untuk mencapai mufakat untuk menyelesaikan perkara yang ada dalam masyarakat Indonesia bahkan telah menjadi nilai dari ideologi Indonesia yaitu Pancasila (Sila ke-empat Pancasila). Selaras dengan penyelesaian melalui hukum adat. Praktek hukum adat sangat memperhatikan kepentingan korban baik yang bersifat material atau immateriil.

Dengan dimasukkannya konsep *restorative justice* di dalam pasal (53) RKUHP huruf a dan b ini para perumus menyatakan

⁷ Michael Wenzel, Tyler G. Okimoto, Norman T. Feather, and Michael J. Platow. "Retributive and

restorative justice." *Law and human behavior* 32, no. 5 (2008): 375-389.

dengan tegas bahwa konsep *restorative justice* sebagai pembaruan hukum pidana dapat diberlakukan secara lebih luas lagi dalam penyelesaian perkara pidana tanpa harus ragu tentang kepastian hukum pidana positif.

Pasal 53 RKUHP ayat (2) mengisyaratkan bahwa hukum pidana Indonesia sudah berkembang ke arah hukum yang *progressif* dengan mengedepankan keadilan diatas kepastian hukum. Pendekatan *restorative justice* juga di tambahkan di RUUKUHP dalam pertimbangan penjatuhannya pidana terhadap pelaku tindak pidana manusia pasal (54) huruf (j) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan pelaku tindak pidana korporasi pasal (56) huruf (a,g,i) tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan, pengaruh pemidanaan terhadap korporasi dan kerjasama korporasi dalam tindak pidana.

Pendekatan *restorative justice* didalam RUUKUHP ini juga terdapat dalam pasal (70) ayat (1) yang memuat tentang pertimbangan keadaan- keadaan untuk tidak dijatuhi pidana. Keadaan- keadaan tersebut perlu dipertimbangkan untuk tidak diberikan pidana karena penilaian keadilan keadaan diri pelaku (terdakwa pelaku masih anak- anak, terdakwa diatas usia 75) tahun, menghindarkan efek negatif pemidanaan (kerugian kecil, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan keadaan keluarga pelaku bila di pidana) dan akibat dari pemberian sanksi pidana tidak berpengaruh besar dampaknya maka akan lebih baik jika tidak dijatuhi sanksi pidana.

Dengan diakomodirnya beberapa konsep *restorative justice* pada RKUHP mengenai tujuan pemidanaan, pertimbangan penjatuhannya pidana, stelsel pidana (pidana pokok dan pidana tambahan secara tegas dan substansial, maka perkembangan pendekatan *restorative justice* ke masa depan tidak hanya di implementasikan didalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) saja namun juga untuk tindak pidana ringan, tindak pidana berat, penyalahgunaan narkoba, tindak pidana aduan,

korupsi dan bahkan tindak pidana yang subyeknya adalah korporasi.

2. Dasar Hukum Restorative Justice Sebagai Landasan Tatanan Sistem Peradilan Pidana

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa tatanan sistem peradilan pidana negara Indonesia belum mengatur ketentuan secara substansi tentang peradilan restoratif atau *restorative justice* kecuali yang diatur secara substansial dan tegas dalam pasal 5 ayat (3) dan pasal 8 ayat (1) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam praktik peradilan pidana sudah ada keputusan- keputusan hakim yang berdasarkan *restorative justice* bahkan sebelum adanya Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai contoh; Putusan No.21/Pid.B/2009/Pn.Srln dan Putusan No.22/Pid.B/2009/Pn.Srln adalah putusan yang diputus di tingkat pertama.

Dalam hal kedua putusan tersebut hakim yang memutus menerapkan *restorative justice* walaupun belum ada pengaturannya. Hal ini didasarkan bahwa Hakim tidak bisa menolak perkara karena hukum yang tidak ada atau tidak jelas. Hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai yang hidup “*living law*” di dalam masyarakat untuk menemukan hukum tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁸

Dari apa yang diputuskan oleh majelis hakim yang memutus atas kedua putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tugasnya hakim tersebut sudah menerobos (*role breaking*) peraturan- peraturan peradilan pidana yang berlaku untuk menyelesaikan persoalan pidana tadi demi mendapatkan keadilan bagi kedua pihak dan mengembalikan keadaan kepada semula, dengan melihat kemanfaatan yang terjadi dalam masyarakat adat setempat maka majelis hakim yang memutus perkara pidana tersebut

⁸ Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,

Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

tidak meneruskan proses pemeriksaan perkara dan memutuskan perdamaian. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.⁹ Hukum progresif adalah suatu pemilihan kebebasan dari ikatan norma hukum yang berlaku formal yang mengikat para aparat negara seperti polisi, jaksa dan hakim untuk melakukan pembebasan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dalam kebijakan hukum pidana yaitu perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁰ Maka dengan adanya pembebasan ini pembentukan hukum untuk proses peradilan pidana yang berwatak *restorative justice* menjadi terbuka.

Pembebasan dalam penegakan yang dimaksud adalah penegak hukum progresif sensitif dalam menggunakan diskresi dan/atau terobosan hukum (*role breaking*), baik hakim, jaksa, polisi dan pemerintah daerah, patut menggunakan kewenangannya untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹¹ Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.¹² Yaitu tindakan Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, Selaras dengan kewajiban hukum, patut, masuk, akal, Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)

Terdapat ketentuan yang serupa didalam Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yaitu pada pasal 7 ayat (1)

huruf j. yang menyatakan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹³ Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul- betul untuk kepentingan umum.

Dalam penuntutan, dikenal asas yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*legaliteits en het opportuniteits beginsel*).¹⁴ Menurut asas oportunitas, jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi dalam hal ini, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Ada dua alasan jaksa penuntut umum tidak meneruskan penuntutan pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis (pasal 140 ayat (2) huruf a. KUHP). Kedua, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Ketentuan pasal 140 ayat (2) huruf a. KUHP, menyatakan bahwa “dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam suatu ketetapan.” Sedangkan penghentian penuntutan yang kedua “demi kepentingan umum” seseorang yang melakukan delik tidak dituntut”.

Sebelum tahun 1961 semua jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk menyampingkan penuntutan. Namun sejak berlaku Undang-undang Nomor 15

⁹ Satjipto Rahardjo. *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006; Damanhuri Warganegara, M. Farid. *Implementasi Konsep HUKUM Progresif Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Negara*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2006.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2011.

¹¹ Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

¹² Pasal 16 ayat (1) huruf I. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹³ Pasal 7 ayat (1) huruf j. Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹⁴ Andi Hamzah. *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa hanya Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Apa yang dimaksud dengan “demi kepentingan umum” dalam penasepeneran perkara itu, penjelasan pasal 35 huruf c Undang- Undang Nomor. 16 tahun 2004 adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas.

Dari pemaparan diatas sudah jelas bahwa azas *opportunitas* tidak bisa dilakukan oleh semua jaksa penuntut kecuali digunakan oleh Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara pidana untuk melakukan diskresi dalam kepentingan masyarakat luas karena kepentingan masyarakat dalam perkara pidana biasa bukanlah kepentingan umum. Berdasarkan *core philosophy* bangsa Indonesia, Pancasila sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia. Dalam sila keempat Pancasila: “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan” terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Sila keempat Pancasila ini mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, sehingga kalau di *breakdown* falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima)

prinsip sebagai berikut. Pertama, *conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan). Kedua, *search solutions* (mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi). Ketiga, *reconciliation* (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing); keempat, *repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); dan kelima, *circles* (saling menunjang).¹⁵ Prinsip-prinsip ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice*, sehingga secara ketatanegaraan *restorative justice* menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila keempat Pancasila. Dasar pijakan dari sila keempat pancasila inilah sebagai kekuatan filosofis dari peradilan *restorative justice* agar dapat diimplementasikan secara *in- concreto* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

C. Kesimpulan

Dengan diakomodirnya konsep *restorative justice* pada Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia (RUUKUH) diharapkan perubahan terjadi dalam politik kriminal di Indonesia. Sistem peradilan pidana saat ini yang bertujuan sebagai pembalasan (*retributif*) berganti menjadi sistem pemidanaan yang bertujuan reparatif, yakni suatu penyelesaian pemulihan keadaan akibat perbuatan pidana antara pelaku dan korban serta menempatkan kepentingan korban sebagai tujuan utama dan keterlibatan luas masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana sehingga keadilan yang ingin dicapai terwujud. Monopoli negara menjadi pengganti korban akan berganti menjadi fasilitator. Sila keempat Pancasila dasar pijakan falsafah sebagai kekuatan filosofis dari peradilan *restorative justice* agar dapat diimplementasikan secara *in- concreto* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sila keempat Pancasila ini mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk

¹⁵ Kuat Puji Prayitno. "Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis

dalam penegakan hukum *in concreto*)." *Jurnal dinamika hukum* 12, no. 3 (2012): 407-420.

mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.

Sebagai saran, diharapkan dibentuknya kebijakan-kebijakan legislasi yang memberikan dukungan yuridis dalam beberapa bentuk. Pertama, agar struktur kelembagaan pendekatan *restorative justice* mempunyai tempat dan kedudukan di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kedua, adanya landasan pasti sebagai pedoman atau acuan dasar sebagai bahan pertimbangan bagi para aparat penegak hukum terkait dengan

kewenangannya melakukan suatu kebijakan atau diskresi sebagian dari tugasnya menanggulangi kejahatan. Ketiga, proses sosialisasi kepada masyarakat luas (Institusi pemerintah, universitas, sekolah dari tingkat dasar dan menengah atas, lembaga-lembaga kemasyarakatan) agar dapat mengetahui dan memahami konsep, program, prinsip-prinsip dan pemberian sanksi dalam bentuk penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): 81-76.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hamzah, Andi. *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: DIP Universitas Diponegoro, 1995.
- Pasal 16 ayat (1) huruf l. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 5 ayat (1), *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.
- Pasal 7 ayat (1) huruf j. Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Pradityo, Randy. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319-330.
- Prayitno, Kuat Puji. "Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto)." *Jurnal dinamika hukum* 12, no. 3 (2012): 407-420.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006; Damanhuri Warganegara, M. Farid. *Implementasi Konsep HUKUM Progresif Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Negara*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2006.
- Sudarto, *Hukum Pidana jilid 1A*. Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 1991.
- Surono, Agus. "Collaborative (Partnership) as a Form of" Restorative Justice" in Conflict Resolution Forest Resources Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 3 (2017): 332-340.
- Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Wenzel, Michael, Tyler G. Okimoto, Norman T. Feather, and Michael J. Platow. "Retributive and restorative justice." *Law and human behavior* 32, no. 5 (2008): 375-389.
- Yunus, Yutirsa. "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 231-245.